



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Alamat : Jalan Garuda Nomor 109 Sumbawa Besar
Telp. (0371) 626401 Fax. (0371) 626400

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN HELPDESK PELAYANAN INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA
PEMILU ANGGOTA DPD DALAM PELAYANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang** : a bahwa untuk membantu Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual Persyaratan dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Pemilu Anggota DPD serta aplikasi SIPPP, dipandang perlu untuk membentuk helpdesk Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Helpdesk Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK PELAYANAN INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD (SIPPP) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA;

KESATU : Membentuk Helpdesk Pelayanan Informasi perseorangan peserta pemilu anggota DPD (SIPPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada SP DIPA-076.01.2.658220/2019;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA



SYUKRI RAHMAT

Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 28/HK.03.1-
Kpt/5204/02/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK
PELAYANAN INFORMASI PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD DALAM
PELAYANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA

HELPDESK PELAYANAN INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA
DPD DALAM PELAYANAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM HELPDESK	KET.
1.	DR.Hj.Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP	Ketua Divisi Hukum	Petugas yang Menangani Konsultasi	
2.	Lahmuddin, SE	Sekretaris	Petugas yang Menangani Konsultasi	
3.	Dedy Ahmadi, SH	Kasubbag Hukum	Petugas yang Menangani Konsultasi	
4.	Muhammad	Staf	Petugas Menangani Administrasi, Pelaporan, dan Pengarsipan	
5.	Ima Pebriarianti, S.TP	Staf	Petugas yang Menangani Aplikasi SIPPP	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA



SYUKRI RAHMAT